

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Prinsip pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap penganggaran yang tertib dan disiplin. Akuntabilitas melibatkan kewajiban individu atau unit organisasi untuk mengawasi dan melaporkan proses pengelolaan dari awal hingga akhir, memastikan tujuan tercapai melalui mekanisme pelaporan berkala.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Balerejo, ditemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh desa belum sepenuhnya transparan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun pemerintah desa menyelenggarakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) setiap tahun untuk menjaring dan menanggapi masukan masyarakat, transparansi pada tahap pelaporan ADD masih kurang. Terdapat kekurangan informasi tertulis yang dapat diakses oleh publik, dan tidak adanya papan informasi yang merinci kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung. Informasi anggaran hanya terbatas pada area kantor desa, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui rincian anggaran.

Pengelolaan keuangan Desa Balerejo mengacu pada format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi berbagai laporan dan pencatatan seperti format Raperdes, APBDes, usulan kegiatan,

laporan pertanggungjawaban belanja, dan dokumen keuangan lainnya. Praktik tata usaha desa, meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan oleh bendahara, telah sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh desa dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Desa Balerejo dalam pengelolaan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kurangnya transparan terhadap anggaran yang dikelola menjadi faktor utama temuan pada penelitian ini. Harapan untuk pengelolaan kedepannya Pemerintah Desa Balerejo harus transparan terhadap anggaran yang didapat. Menyampaikan informasi-informasi terkait anggaran yang didapat dan terrealisasinya anggaran yang dikelola kepada masyarakat. Pemerintah dapat memberi papan informasi di tempat-tempat strategis yang banyak dilalui masyarakat, pemberian papan anggaran realisasi di tempat kegiatan yang sedang dikerjakan.

Penelitian ini berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Karena keterbatasan akses terhadap data kinerja dan pelaporan, penelitian ini hanya memberikan perbandingan antara ketentuan perundang-undangan dengan penerapannya di lapangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam setiap komponen pengelolaan

keuangan desa, meliputi analisis rinci laporan keuangan dan besaran dana yang digunakan, serta proses pembinaan dan pengawasannya.